

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Penyidik untuk Mencari serta Mengumpulkan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Tulungagung

Kepolisian Resor Tulungagung pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 dimana selama tahun 2023 perkara tindak pidana sebanyak 522 dengan presentase penyelesaian 103% penyelesaian perkara 2023 ditambah juga penyelesaian dari kasus yang tahun 2022. Pada tahun 2023 sebanyak 522 kasus dan tahun 2022 terjadi 681 kasus dimana mengalami penurunan sebanyak 159 kasus.³⁶

Briptu Mohammad Aldy mengungkapkan, penurunan kasus atau perkara pidana di wilayah hukum Polisi Resor Tulungagung menurut Kepala Polisi merupakan bentuk keberhasilan yang dilakukan semua unsur seperti Forkopimda, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan media.³⁷

Kasus terbanyak yang ditangani Kepolisian Resor Tulungagung adalah narkoba dengan jumlah kasus 91 kasus, sisanya kepolisian menangani kasus seperti kekerasan, laka lantas, tilang serta kasus lain dan salah satunya judi online.³⁸

Berikut tabel penanganan judi online oleh penyidik Kepolisian Resor Tulungagung dalam 3 tahun terakhir:

³⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Mohammad Aldy di Polres Tulungagung 20 januari 2024

³⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Mohammad Aldy di Polres Tulungagung 20 januari 2024

³⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Mohammad Aldy di Polres Tulungagung 20 januari 2024

Tabel. 3.1. Kasus Judi Online Kepolisian Resor Tulungagung

Tahun	Jumlah Kasus	Inisial Pelaku
2021	4	BU, SW, AG, AHM
2022	3	MJ, MI, MP
2023	5	MS, SS, ABD, MK, MH

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Wawancara dengan Narasumber Briptu Mohammad Aldy (Kepolisian Resor Tulungagung)

Kasus judi online di wilayah Kepolisian Resor Tulungagung merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian pihak kepolisian karena meningkat dari tahun ke tahun. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI) mengatakan Indonesia darurat judi online dimana masyarakat dirugikan hingga kurang lebih Rp. 27.000.000.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Rupiah).³⁹ Hal ini tentunya juga menjadi perhatian di Kepolisian Resor Tulungagung sebagaimana yang dituangkan dalam Tabel 3.1. Kasus Judi Online Kepolisian Resor Tulungagung.

Tabel 3.1. merupakan pemaparan kasus judi online yang ditangani oleh Kepolisian Resor Tulungagung. Dari tabel diatas, diketahui pada tahun 2021, 4 orang ditangkap, tahun 2022 3 orang ditangkap dan tertinggi pada tahun 2023 dengan menangkap 5 orang pelaku. Adapun pelaku yang ditangkap pada tahun 2021 adalah Burhanuddin alias BU (27 Tahun). Bekerja sebagai Wiraswasta. Ditangkap bersama 3 rekannya Siswanto alias SW (28 Tahun), Agung alias AG (28 Tahun) dan Ahmad Mahdi alias AHM (27 Tahun). Keempatnya ditangkap di Kecamatan Tulungagung. Dalam penangkapan ini Kepolisian Resor Tulungagung menyita 4 buah handphone sebagai barang bukti.

³⁹ Hendrik Khoirul Muhid, *Kominfo: Indonesia Darurat Judi Online, Begini Cara Mewaspadai Iklan Judi Daring*, diakses 19 Maret 2024 pada <https://nasional.tempo.co/read/1766947/kominfo-indonesia-darurat-judi-online-begini-cara-mewaspadai-iklan-judi-daring>.

Menurut penuturan BU, BU sering melakukan permainan Judi Online di Rumah dengan di Kelurahan Tulungagung. Lebih lanjut 3 rekan lainnya, SW, AG dan AHM juga menuturkan bahwa rumah BU sering menjadi tempat bermain judi online.

Pelaku yang ditangkap pada tahun 2022, 3 orang ditangkap. Muhammad Jusuf alias MJ (28 Tahun) ditangkap. MJ ditangkap di Kecamatan Kauman. MJ sehari-hari bekerja sebagai Juru Parkir di Pasar Rakyat Kauman. Saat penangkapan, Polisi kemudian mengembangkan kasus kemudian berhasil meringkus Muhammad Irzul alias MI (27 Tahun) dan Muhammad Putra alias MP (26 Tahun). MJ mengungkapkan setiap hari ketiganya berkumpul di Pasar Rakyat Kauman bermain judi online. MJ menjelaskan mempelajari bermain judi online sejak usia 25 Tahun. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 5 buah handphone yang digunakan sebagai alat bermain judi online.

Berbeda dengan BU dan rekannya, MJ, MI dan MP yang memang sehari-hari bekerja di Pasar Rakyat Kauman menjadikan tempat bertemu dan bermain judi online. Menurut penuturan MJ, MI dan MP melakukan permainan judi online di di Pasar Rakyat Kauman. Lebih lanjut mereka juga sering melakukan perbuatan tersebut di rumah masing-masing ketika memiliki modal di rumah.

Kasus judi tertinggi, pada tahun 2023, polisi melakukan penangkapan 5 orang pelaku dimana di Kecamatan Tulungagung diduga sebagai pembantu bandar judi online yang bekerja sama dengan penyedia situs online judi "Texas88". Abdur Rahman Darsyad alias ABD (30 Tahun) bekerja sebagai Wiraswasta mengaku menjadikan judi online sebagai mata pencaharian utama karena merasa terus untung

dari permainan ini. Selain ABD, 4 pelaku lainnya yakni Marsudi Samsul alias MS (27 Tahun) bekerja sebagai Wiraswasta, Sukriman Sarkim alias SS (30 Tahun) Pedagang Sayur di Pasar Ngemplak Tulungagung, Mahmud Kusdi alias MK (29 Tahun) sebagai Wiraswats dan Mahdi Hamid alias MH (31 Tahun) Pedagang buah di Pasar Ngemplak. merupakan teman dalam melakukan sindikat judi ini. MS, SS, MK, MH awalnya tidak menjadikan judi online sebagai pekerjaan utama, tetapi setelah dikenalkan dan diajarkan ABD mereka kemudian menjadi judi online sebagai pekerjaan utama dan membantu ABD. Dari penangkapan ke 4 nya, Polisi menemukan 7 buah handphone yang digunakan bermain judi online, 3 rekening menjadi tujuan *top up* dan 1 laptop.

ABD yang disinyalir sebagai salah satu sindikat bandar judi online juga sering kali melakukan transaksi dan judi online melalui rumahnya yang terletak di Kelurahan Kauman. ABD menyiapkan ruang khusus di rumahnya untuk menyimpan perangkat seperti laptop dan hp sebagai alat kerja utamanya. MS, MK dan MH sendiri melakukan judi online di rumahnya. MS beralamat di Kedungsoko, MK beralamat Kenayan dan SS beralamat di Tertek. Khusus untuk MH menuturkan memainkan judi online di Pasar Ngemplak dan rumahnya beralamat di Tamanan. Selain itu, kesemuanya mengatakan sering kali mengunjungi ABD di rumahnya untuk sesekali bermain judi online bersama karena merasa mendapatkan untung lebih dan trik khusus.

Penangkapan yang terjadi 3 tahun terakhir merupakan pengembangan dari hasil penyidikan Direktorat Siber Kepolisian Republik Indonesia dimana timbul

dari kerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim) dan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim). Setelah menerima laporan dari Polda Jatim, Kepolisian Resor Tulungagung kemudian melakukan penangkapan.

Adapun penjelasan tentang pasal 27 ayat (2) tersebut bertitik berat pada perbuatan seseorang pada frasa “mentransmisikan”, “mendistribusikan”, serta “membuat dapat diaksesnya”. Ketiganya jelas berkaitan erat dengan muatan perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturanperundang-undangan. Muatan yang dimaksud tersebut dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau system *billing* operator bandar. Sedangkan bentuk informasi elektroniknya berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan dan dalam hal penyebaran muatan tersebut bisa berbentuk transmisi atau disebarkan dari satu perangkat ke perangkat lain. Penulis juga memberikan definisi terkait dengan ketiga frasa tersebut yaitu:

1. Setiap orang

Setiap orang adalah subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum. Dalam unsur ini Briptu Aldy menjelaskan bahwa pelaku Abdur Rahman Darsyad alias ABD (30 Tahun) Marsudi Samsul alias MS (27 Tahun), Sukriman Sarkim alias SS (30 Tahun), Mahmud Kusdi alias MK (29 Tahun) dan Mahdi Hamid alias MH (31 Tahun) adalah orang yang disaat dilakukan penyidikan mengatakan bahwa memahami kegiatan judi online merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan siap mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilakukannya itu. Hal

ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*)".⁴⁰ Dengan mempertimbangkan data hasil penelitian dan pandangan ahli Mahrus Ali, maka menurut penulis unsur "Setiap orang" dalam kasus judi online yang pernah terjadi di wilayah Polres Kabupaten Tulungagung dapat disimpulkan telah terpenuhi

2. Dengan sengaja

Pemilik warung kopi Rudi Setyahadi (34 tahun) warga desa Botoran Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, memberikan informasi bahwa seringkali menemui pelanggannya Alief Putra AP (27 Tahun) yang sudah berumah tangga dan tidak sedang dalam gangguan jiwa dengan niat mencari tambahan uang melakukan kegiatan perjudian online yang diketahui pelaku mengerti akibat yang akan ditanggung jika melakukan kegiatan tersebut dan pada akhirnya (1/9/2022) Alief Putra alias AP (27 Tahun) diringkus pihak Polres Kabupaten Tulungagung. Dalam kasus ini menunjukkan pelaku melakukan suatu tindakan dengan penuh kesadaran dengan status yang sudah berumah tangga dan dengan tujuan untuk mencari tambahan uang. Menurut R. Soesilo bahwa kesengajaan dalam hukum pidana berarti bahwa pelaku memahami dan menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum, namun tetap melakukannya dengan tujuan tertentu. Ini mencakup kesadaran penuh akan akibat yang mungkin timbul dari tindakan

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

tersebut.⁴¹ Dengan mempertimbangkan data hasil penelitian dan pandangan ahli R. Soesilo, maka menurut penulis unsur “dengan sengaja” dalam kasus judi online yang pernah terjadi di wilayah Polres Kabupaten Tulungagung dapat disimpulkan telah terpenuhi

3. Mentransmisikan

Dalam unsur berikut yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi kepada pihak lain dalam system elektronik. Dalam hal ini, informasi tentang judi online disebarluaskan oleh para pelaku yang berada dalam wilayah lingkup yurisdiksi Polres Tulungagung. Briptu Aldy pada tahun 2022, 3 orang ditangkap. Muhammad Jusuf alias MJ (28 Tahun) ditangkap. MJ ditangkap di Kecamatan Kauman. MJ sehari-hari bekerja sebagai Juru Parkir di Pasar Rakyat Kauman. Saat penangkapan, Polisi kemudian mengembangkan kasus kemudian berhasil meringkus Muhammad Irzul alias MI (27 Tahun) dan Muhammad Putra alias MP (26 Tahun). MI dan MJ mengungkapkan bahwa awal memahami perjudian online ini dari MJ yang disebarkan melalui whatsapp perorangan dan diketahui MJ sudah bermain dari umur 25 tahun. Dalam penangkapan ini, polisi menyita 5 buah handphone yang digunakan sebagai alat bermain judi online.

Dari penjelasan tersebut pelaku cenderung selalu memberikan informasi terkait judi online melalui media elektronik kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain juga ikut tergiur untuk melakukan judi online dengan iming-

⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hal. 73-74

iming akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sehingga pada kasus-kasus judi online yang ditangani oleh pihak kepolisian resort Tulungagung, selalu lebih dari 1 orang pelaku hal ini dikarenakan transmisi yang dilakukan dari pelaku satu ke pelaku yang lain dilakukan secara massif dan dengan penyebarluasan judi online yang mudah seperti itu, akan menjadikan judi online merembet ke seluruh elemen masyarakat karena iming-iming keuntungan yang tinggi. Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa menstransmisikan dalam UU ITE adalah tindakan mengirimkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik seperti internet, email, atau jaringan komputer. Ini mencakup semua bentuk pengiriman data digital dari satu entitas ke entitas lain menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.⁴² Dengan mempertimbangkan data hasil penelitian dan pandangan ahli Barda Nawawi Arief, maka menurut penulis unsur “Mentransmisikan” dalam kasus judi online yang pernah terjadi di wilayah Polres Kabupaten Tulungagung dapat disimpulkan telah terpenuhi

4. “Mendistribusikan”

Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Mohammad Nur mengatakan,tersangka JPS (28 tahun)warga desa padangan,kecamatan Ngantru, Tulungagung diduga mempromosikan empat situs judi online. Tersangka mempromosikannya melalui akun instagramnya yang memiliki 332 ribu pengikut.”Ada empat situs yang dipromosikan , yaitu Slotvip,

⁴² Mudadi & Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni Bandung, 2010, Hal. 157

Fortuna, Indobet, dan Eslot”.itu diupload disosial medianya tersangka biar masyarakat join di link tersebut,” kata AKP Mohammad Nur, Senin (20/5/2024).dari pernyataan tersebut cara tersangka mempromosikan situs yaitu dengan informasi elektronik melalui akun instagramnya sendiri yang diikuti sebanyak 332 ribu pengikut sehingga banyak orang yang mengetahui situs yang telah disebarakan tersangka JPS (28 tahun), dari cara tersebut tersangka sudah memenuhi unsur mendistribusikan dan telah melanggar hukum dimana diatur pada angka 4 Pasal 27 Ayat (1) yang dimaksud “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasik elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Menurut Abdul Halim, Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronikkepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.⁴³ Dengan mempertimbangkan data hasil penelitian dan pandangan ahli Abdul Halim , maka menurut penulis unsur “mendistribusikan” dalam kasus judi online yang pernah terjadi di wilayah Polres Kabupaten Tulungagung dapat disimpulkan telah terpenuhi

5. “Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

⁴³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, Hal 32.

Kasus judi tertinggi, pada tahun 2023, polisi melakukan penangkapan 5 orang pelaku dimana di Kecamatan Tulungagung diduga sebagai pembantu bandar judi online yang bekerja sama dengan penyedia situs online judi “Texas88”. Abdur Rahman Darsyad alias ABD (30 Tahun) bekerja sebagai Wiraswasta mengaku menjadikan judi online sebagai mata pencaharian utama karena merasa terus untung dari permainan ini. Selain ABD, 4 pelaku lainnya yakni Marsudi Samsul alias MS (27 Tahun) bekerja sebagai Wiraswasta, Sukriman Sarkim alias SS (30 Tahun) Pedagang Sayur di Pasar Ngemplak Tulungagung, Mahmud Kusdi alias MK (29 Tahun) sebagai Wiraswats dan Mahdi Hamid alias MH (31 Tahun) Pedagang buah di Pasar Ngemplak. merupakan teman dalam melakukan sindikat judi ini. MS, SS, MK, MH awalnya tidak menjadikan judi online sebagai pekerjaan utama, tetapi setelah dikenalkan dan diajarkan ABD mereka kemudian menjadi judi online sebagai pekerjaan utama dan membantu ABD.

Dalam hal ini penyidik melakukan penelusuran alat-alat bukti dan barang bukti yang didapatkan dalam pelaksanaan judi online, yang dimana masing-masing platform tersebut dapat diakses oleh seluruh anggota peserta yang ada dalam grup tersebut, serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan judi online seperti slot, casino, P2P, dan lotre.

Para pelaku dari kasus-kasus yang ditangani oleh Polres Kabupaten Tulungagung cenderung mendapatkan informasi dengan cepat. Selain melalui media elektronik yang di distribusikan atau ditransmisikan masyarakat akan sering melihat iklan-iklan judi online entah melalui internet yang diakses atau

informasi offline dari orang-orang sekitar. Dengan mudahnya judi online masuk ke lingkup masyarakat tersebut mengakibatkan judi online akan sangat mudah dibuat dan diakses oleh masyarakat. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa "dapat diakses" dalam UU ITE mengacu pada kondisi di mana informasi atau dokumen elektronik tersedia dan bisa diambil atau dilihat oleh pengguna yang memiliki sarana elektronik yang diperlukan.⁴⁴ Ini berarti informasi tersebut bisa diunduh, dibaca, atau digunakan oleh publik atau pihak yang dituju.. Dengan mempertimbangkan data hasil penelitian dan pandangan ahli Barda Nawawi Arief, maka menurut penulis unsur “membuat dapat diakses” dalam kasus judi online yang pernah terjadi di wilayah Polres Kabupaten Tulungagung dapat disimpulkan telah terpenuhi

Perubahan pada UU ITE secara terbatas hanya menyangkut pada substansi. UU ITE juga memberikan suatu sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar Pasal 27 ayat (2), sanksi tersebut jelas disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). KUHP sebagai acuan berpikir, bertindak, serta pedoman dalam tatanan kehidupan khususnya ranah pidana ini terdapat hubungan yang erat dengan UU ITE.

⁴⁴ Mudadi & Barda Nawawi, Loc.cit.

Meskipun sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada dasarnya KUHP adalah aturan umum dan UU ITE adalah aturan khususnya keduanya sama-sama berkaitan erat. Kaitan tersebut terlihat karena KUHP sendiri membahas mengenai judi yang bisa diartikan sebagai judi konvensional namun kemudian aturan tersebut dibuat secara khusus sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan dan dikemudian nanti diharapkan mampu menjangkau tingkah laku atau perbuatan manusia yang selalu mengalami perkembangan dan tanpa mengurangi makna dari aturan sebelumnya. Korelasi selanjutnya terdapat pada hukuman bagi pelanggar. Terlihat pada Pasal 303 bis KUHP ayat (1) disebutkan bahwasanya hukuman bagi pelanggar yang melakukan perjudian sebagai mata pencahariannya akan dikenai pidana penjara 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Hal ini memberikan pengertian bahwa hukuman yang didapat bisa saja hanya pidana penjara maupun hanya denda. Hukuman tersebut berbeda dengan yang ditetapkan pada UU ITE.

Sebab semakin canggihnya suatu perkembangan media diikuti dengan kejahatan yang semakin bervariasi pula. Jadi, tidak heran jika kemunculan perbuatan judi konvensional menjadi fenomena judi online. Di atas, sudah dijelaskan mengenai hukuman yang pantas bagi mereka pelaku judi dengan menggunakan perantara media online. Hukuman tersebut yaitu pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pada frasa dan/atau memberikan pengertian bahwa hukuman yang didapat bisa saja hanya hukuman penjara, hanya hukuman berupa denda ataupun hukuman kedua-duanya yaitu pidana penjara dan denda.

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang penyidikan terhadap tindak pidana judi online dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ITE. Pada hakekatnya, penegakan hukum merupakan bagian integral dari kebijakan social (*social policy*) yang diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana.⁴⁵ Pengendalian kejahatan pada tingkat tertentu, mengurangi tingkat kriminalitas adalah bentuk dari fungsi sistem peradilan pidana. Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk ditegakkannya suatu norma-norma sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan oleh subjek yang luas dan oleh subjek yang sempit.⁴⁶ Oleh subjek yang luas meliputi semua subjek hukum dalam hubungan hukum.

Arti yang sempit meliputi upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada arti yang sempit meliputi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum merupakan bagian dari pengertian aparat penegak hukum. Proses tegaknya hukum tidak bisa terpisahkan dari aparat penegak hukum itu sendiri meliputi saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipil masyarakat yang kemudian memiliki peranannya dalam hal pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali.

Penyidikan terhadap tindak pidana judi online pada dasarnya dilakukan sama dengan penyidikan biasa berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan

⁴⁵ Isnaini Enik, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent, Vol 5 No.5, 2017. Hal. 2.

⁴⁶ Lauren Arliman, *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol 11 No. 1, 2019. Hal. 10

ketentuan yang ada pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai undang-undang yang mengaturnya secara khusus, akan tetapi difokuskan pada penangkapan pelaku. Dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi dan transaksi elektronik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sesuai dengan bidangnya. Penyidikan juga harus memperhatikan Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Pada saat dilakukan penyidikan pihak penyidik akan menginformasikan kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Di samping memperhatikan ketentuan tersebut, dalam hal melakukan tugas untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, kemudian penuntutan perlunya mengetahui alat bukti yang harus digunakan untuk menunjang hal tersebut. Data yang didapat penulis tentang tindak pidana perjudian di Wilayah Tulungagung memperlihatkan bahwa pelaku perjudian selalu dikenakan pasal 303 KUHP. Padahal data di atas jelas menunjukkan bahwa pelaku dapat dikenakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena menggunakan sarana elektronik. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, alasan mengapa pelaku perjudian dikenakan pasal 303

karena dalam hal pembuktian di nilai lebih mudah untuk diproses karena mengingat keterbatasan jumlah penyidik yang dimiliki Polres Kabupaten Tulungagung hanya berjumlah 30 dan laporan mengenai tindak pidana terus bertambah setiap harinya serta waktu yang terbatas untuk bisa memenuhi unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (2) membuat penyidik kuwalahan dalam menyelesaikan persoalan judi online. Dengan demikian, penyidik mengambil langkah untuk Pasal yang dikenakan pelaku judi online tersebut menggunakan Pasal 303 KUHP.

Pengungkapan dan penangkapan pelaku judi online ini juga dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim) dan Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim).

Menurut Briptu Mohammad Aldy mengungkapkan “Jadi, penangkapan Pelaku judi online ini merupakan bentuk kerja sama dari Dittipsiber di Bareskrim Polri kemudian diteruskan ke Direktorat Siber di Polda Jatim. Pelaku diindikasi sebagai Bandar yang kemudian kita tindaklanjuti dan telusuri posisinya kemudian kami Polres yang melakukan penangkapan dan penyidikan”.⁴⁷

Judi online yang tidak lepas dari penggunaan bantuan elektronik dan internet merupakan masalah yang kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak terutama Direktorat Siber di Kepolisian.

Lebih lanjut Briptu Mohammad Aldy mengungkapkan “Judi online yang memiliki masalah kompleks ini juga membuat Polri bekerjasama dengan berbagai

⁴⁷ Wawancara dengan Narasumber Briptu Muhammad Aldy 20 januari 2024

negara terutama di Asia Tenggara seperti Kamboja, Filipina, Malaysia dan Vietnam karena seringkali penyediannya dari negeri-negara ini.”

Hal ini kemudian sejalan dengan hasil penangkapan dimana pelaku inisial ABD pada tahun 2023 yang ditangkap di Kecamatan Tulungagung diduga sebagai pembantu bandar judi online yang bekerja sama dengan penyedia situs online judi “Texas88”. ABD mengaku menjadikan judi online sebagai mata pencaharian utama karena merasa terus untung dari permainan ini. Lebih lanjut ABD mengungkapkan rela membuka rekening yang digunakan pemain judi online lainnya untuk melakukan *top up*. ABD ditangkap beserta barang bukti 3 buah handphone, 1 laptop dan 3 rekening yang seringkali digunakan oleh pemain lain *top up*.

Penemuan alat bukti ini melalui penyidikan dimana penyidikan ini adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Selain penyidikan, Kepolisian resort Tulungagung sekaligus melakukan penyitaan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Selain ABD, 4 pelaku lainnya yakni MS, SS, MK, MH merupakan teman dalam melakukan sindikat judi ini. MS, SS, MK, MH awalnya tidak menjadikan judi online sebagai pekerjaan utama, tetapi setelah dikenalkan dan diajarkan ABD mereka kemudian menjadi judi online sebagai pekerjaan utama dan membantu

ABD. Dari penangkapan ke 4 nya, Polisi menemukan 4 buah handphone yang digunakan bermain judi online.

Lebih lanjut Briptu Muhammad Aldi mengungkapkan bahwa “Dari rentang kasus diantara tahun 2021-2023, polisi kemudian berhasil menangkap dan mengetahui alasan bahwa judi online yang dilakukan oleh pelaku dijadikan sebagai salah satu sumber mata pencaharian karena menggiurkan dengan mendapat untung, seperti MS bahkan bisa mendapatkan 2-3 juta sehari. Tetapi dampak psikologis yang dihasilkan juga sangat buruk, dimana MS bahkan rela menjual barang seperti emas istrinya, karena memang untung hanya diawal.”

Dari penangkapan dan pengungkapan judi online pada tahun 2023 telah memenuhi unsur dari:

Pasal 303 ayat (1) KUHP “diancam dengan pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”

Jika dikaitkan dengan Online maka telah memenuhi Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang menerangkan.⁴⁸

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Melihat pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti ini bersifat limitatif yang artinya hanya alat bukti yang tercantum di dalam pasal ini yang dapat diterima oleh hakim untuk membuktikan *actus reus* dan *mens rea* yang dilakukan oleh terdakwa⁴⁹

Kemudian menurut sumber yang didapat dari hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Aldy terdapat bukti tambahan akibat perluasan hukum menurut UU ITE berupa transaksi elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE juga menyebutkan bahwa: “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.Dilanjutkan dengan Pasal 5 ayat (2) yang

⁴⁸ Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁹ Sutan Remi Syahdemi. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama. Hlm. 263.

berbunyi “Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Pembuktian yang dilakukan untuk membuktikan seseorang disangka atau didakwa melakukan judi online harus memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yaitu (i) unsur setiap orang. Unsur kedua adanya kesengajaan dan tidak adanya hak (iii) adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau dokumen elektronik, (iv) terkandung muatan perjudian- dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

Muhammad Aldy juga menjelaskan bagaimana serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menetapkan tersangka dengan penjelasan yang dijabarkan oleh penulis.⁵⁰ Penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara yang sedang ditangani. Penyidik melakukan sosialisasi, mengumpulkan alat bukti dan nantinya diselenggarakan gelar perkara bahwa untuk pelaku memenuhi unsur tindak pidana atau tidak untuk ditetapkan jadi tersangka. Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Penetapan tersangka kepada seseorang, berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup yang nyaman pada seseorang dan berkenaan dengan hak asasi manusianya. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka salah

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Mohammad Aldy di Polres Tulungagung

seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Berdasarkan bukti permulaan, seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang bergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya bisa saja saling berbeda. Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang langsung menjadi tersangka.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Lalu, penyidik harus memiliki kriteria yang mampu mengidentifikasi dalam menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.

Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Secara garis besar, KUHAP tersebut hanya mengatur syarat yang dinilai multi interpretasi yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya.

Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana putusan MK No.21/PUU-XII/2014, MK menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai objek praperadilan pada Pasal 77 KUHAP.

Pasal tersebut berbunyi, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

Penetapan seseorang menjadi tersangka masih memiliki hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka yang telah melakukan perbuatan yang cenderung negatif dan melanggar hukum, bukan berarti seorang tersangka dapat diperlakukan semena-mena dan melanggar hak-haknya.

Tersangka tetap diberikan hak-hak oleh KUHAP, salah satunya tersangka ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta dinilai sebagai subjek bukan objek, yang mana perbuatan tindak pidananya lah yang menjadi objek pemeriksaan.

Terkait dengan alur penangkapan terduga pelaku judi online, Muhammad Aldy menjelaskan bahwa awal mulanya harus ada laporan kepada polisi. Dari laporan polisi, rekan-rekan di lapangan melakukan tindakan penyelidikan, penyelidikan bisa *under cover*, pengamatan, pembuntutan dan lain sebagainya. Hasil dari penyelidikan, pelaku benar-benar melakukan tindak pidana baru dilakukan penangkapan. Setelah melakukan penyelidikan sebagai tahap pertama permulaan dari penyidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan. Sehingga hasil penyelidikan menjadi awal untuk melakukan penyidikan.

Menurut Briptu Mohammad Aldy, penyebab masyarakat melakukan judi online di wilayah yurisdiksi Polres Kabupaten Tulungagung adalah terkait dengan permasalahan ekonomi yang kemudian membuat orang tersebut tergiur melakukan judi online. Dan selain itu terkait dengan pengaruh lingkungan sekitar yang tidak sehat. Maka atas hal tersebut di atas, Polres Tulungagung tertib melakukan Patroli *Cyber* dan memberikan pengertain dan wawasan edukasi kepada masyarakat bahwa judi online sangat merugikan diri sendiri dan keluarga yang melakukan perbuatan judi online tersebut.

B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Tulungagung

Pengungkapan kasus Judi Online Kepolisian Resor Tulungagung yang terjadi 3 tahun terakhir sebagaimana di jelaskan dalam Tabel 3.1. tentang Kasus Judi Online Kepolisian Resor Tulungagung, dimana pada tahun 2021 4 kasus

ditangkap dengan inisial BU, SW, AG dan AHM. Ditahun 2022 3 kasus ditangkap dengan inisial MJ, MI dan MP dan terakhir ditahun 2023 dengan menangkap 5 pelaku dengan inisial MS, SS, ABD, MK, MH tentunya mengalami beberapa faktor pendukung dan penghambat yang tidak bisa dihindari. Adapun faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi kepolisian Resor Tulungagung adalah:

1. Faktor-faktor Pendukung dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Judi Online di Polres Kabupaten Tulungagung

1) Upaya Penal

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya penal yang dilakukan sesuai dengan penerapan Pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya kemudian memeriksa mereka menurut KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serupa dengan tindak pidana perjudian melalui jaringan internet (*online*) yang telah jelas dijelaskan pada pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bagi setiap orang yang melakukan dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam upaya penal ini haru ada pencegahan yang sigap dimana Kepolisian berperan penting dalam melaksanakan upaya penal diman kepolisian mendapatkan informasi yang berdadsarkan laporan masyarakat.

Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian ialah berupa laporan lisan ataupun melalui ponsel (jaringan telepon), dan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 103 ayat (2) KUHP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor begitujuga penyidik. Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera meluncur ke tempat kejadian untuk mengetahui apakah laporan publik itu benar, mengenai terjadinya kejahatan perjudian, kemudian polisi kemudian menangkap mereka yang terlibat dalam kejahatan perjudian dan kemudian mengumpulkan bukti dan saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan/kedapatan berbuat sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 19 KUHP adalah:

- 1) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
- 2) Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Setelah tersangka ditangkap dan terbukti serta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik untuk keperluan melakukan penyelidikan. Masalah yang

ditemukan dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan melalui jalur hukuman yang menekankan sifat represif (penindasan, penindasan, dan pemberantasan) setelah kejahatan terjadi. Dengan kata lain seseorang dapat dihukum setelah terbukti melakukan kejahatan.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan upaya Penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁵¹

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan;
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (kriminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy).⁵² Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana haruslah senantiasa dilakukan, kebijakan hukum pidana yang selama ini ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari

⁵¹ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 32.

⁵² Barda Nawawi Arief. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 24.

kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial⁵³

Kebijakan hukum pidana (penal policy) atau penal-law enforcement policy operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif / administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan —tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁵⁴

Maka didalam pemberantasan tindak pidana judi online di dalam masyarakat sangat dibutuhkan adanya kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peranturan perundangundangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka mengenai masalah perjudian melalui jaringan internet (online). Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm. 26.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief. 2009. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 75.

hukum pidana (penal law enforcement) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana yang baru.

Kemudian, penanggulangan cyber crime melalui sarana penal itu sendiri tidak mudah karena adanya hambatan-hambatan sebagaimana diakui dalam dokumen Kongres PBB X/2000, antara lain:⁵⁵

- a. Perbuatan kejahatan yang dilakukan berada di lingkungan elektronik. Olehkarena itu, penanggulangan cyber crime memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum di negara yang bersangkutan.
- b. Cyber crime melampaui batas-batas negara, sedangkan upaya penyidikan dan penegakan hukum selama ini dibatasi dalam wilayah teritorial negaranya sendiri.
- c. Struktur terbuka dari jaringan komputer internasional memberi peluang kepada pengguna media elektronik untuk memilih lingkungan hukum (negara) yang belum mengkriminalisasikan cyber crime.

Keterbatasan/kelemahan hukum pidana dalam menanggulangi cyber crime juga dapat dilihat dari pendapat Aman Nursusila, dimana Polri

⁵⁵ Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm. 9.

mengalami hambatan dalam menghadapi kendala yuridis dan nonyuridis dimana melakukan penyidikan cyber crime sebagai berikut:⁵⁶

- a. Kendala yuridis, yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang cyber crime, terbatasnya pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan.
- b. Kendala non yuridis, yaitu keterbatasan kemampuan dan jumlah anggota Polri yang menguasai bidang teknologi komputer, barang bukti dalam cyber crime mudah dihilangkan atau dihapus, adanya kesulitan mendeteksi kejahatan di bidang perbankan yang menggunakan sarana komputer. Kesulitan pendeteksian kejahatan tersebut disebabkan oleh kurang tersedianya peralatan yang memadai, keengganan dari beberapa korban untuk melapor kepada Polisi, sistem keamanan dari pemilik asset/sistem yang relatif lemah, sulit melacak keberadaan/domisili pelaku kejahatan.

Upaya penal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tulungagung adalah mendapatkan informasi terlebih dahulu dari Masyarakat sekitar dan laporan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur tentang adanya dugaan tindak pidana judi online dan setelah mendapat informasi dilakukan penangkapan

⁵⁶ Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cybercrime, Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cybercrime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Hlm. 31.

dan pengembangan kasus untuk mengungkap kasus judi online di wilayah Tulungagung.⁵⁷

2) Upaya Non-Penal

Sesuai dengan keberadaan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, ditemukan masalah dan hambatan di dalamnya, hambatan itu terbagi menjadi 3 bagian besar yakni:⁵⁸

- 1) Dalam menerapkan sanksi pidana yang berat terhadap terdakwa selalu dihadapkan dengan usia muda dan perekonomian yang rendah
- 2) Belum terdapatnya keseragaman tindakan dalam melakukan penanggulangan perjudian sehingga ada kalanya antara aparat penegak hukum tidak jarang berbeda pendapat dalam penerapan mengenai pasal dari peraturan pemerintah tersebut
- 3) Selama ini di dalam masyarakat kita memang ada semacam dua sikap dalam memandang perjudian. Sikap pertama sebagaimana terwakili oleh kalangan berwajib atau kepolisian, memandang pelaku adalah pelanggar hukum maka mereka dicurigai, jika perlu ditangkap, masyarakat yang terwakili oleh kalangan medis memandang pelaku perjudian adalah orang yang sakit dan perlu diobati.

Dimana dalam penanggulangan/upaya yang dapat dilakukan dalam upaya Non-Penal ini, yaitu:

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Aldy

⁵⁸ Mulyana W. Kusumah. 1988. *Kejahatan Dan Penyimpangan (Suatu Perspektif Kriminologi)*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Hlm. 45.

1) Upaya Pencegahan (Preventif)

Sejak di canangkannya perang terhadap perjudian, yang dalam hal ini peran dari kepolisian perlu lebih ditingkatkan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanggulangan masalah perjudian online yang sangat membahayakan perekonomian masyarakat secara keseluruhan hampir sama dengan penanggulangan perjudian layaknya di dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada cara-cara sebagai berikut:

Tujuan dari metode preventif adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Tujuan dari preventif adalah mencegah atau melindungi masyarakat luas dari perjudian serta menyadarkan mereka tentang dampak yang ditimbulkan dari bahaya dari perjudian tersebut.

Upaya non-penal ini telah sering dilakukan oleh Polres Tulungagung tutur Briptu Mohammad Aldy, Polres Kabupaten Tulungagung sering mendatangi tempat-tempat tertentu yang berpotensi sering dilakukan perjudian online. Dalam hal ini bentuk upaya non-penal yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada warga dan masyarakat sekitar terkait dengan pentingnya mengetahui pengaruh buruk judi online yang mempengaruhi kehidupan mereka (pelaku) kedepannya. Namun

meski upaya non-penal kerap kali dilakukan, ada saja masyarakat yang tidak mentaati dan memahami maksud dari upaya tersebut.⁵⁹

2. Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online Di Polres Kabupaten Tulungagung

Dalam metode ini, ini adalah pertanyaan tentang bagaimana mencegah munculnya perusahaan perjudian sebelum perjudian terjadi. Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan sebagai kontrol untuk menekan kemunculan atau penyebaran judi di lingkungan sosial yang mapan. Seperti dalam kedokteran, kita sering dianjurkan untuk mencegah penyakit daripada mengobatinya.

Dalam hal ini menurut Mohammad Aldy, melihat dari keadaan yang ada di lapangan di daerah Tulungagung, maka seharusnya harus memperhatikan hal-hal berikut:⁶⁰

1) Menekan pertumbuhan penduduk dalam urbanisasi

Pertumbuhan populasi harus dijaga serendah mungkin sehingga diperlukan keseimbangan dengan peningkatan produksi pangan sebagai bahan. Ini mengharuskan program keluarga berencana efektif dengan memberikan nasihat kepada masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan mengatur jarak dan jumlah kehamilan yang disengaja dalam keluarga yang manusia dan yang tidak bertentangan dengan hukuman agama atau hukum negara. Urbanisasi, yang merupakan perpindahan orang-orang dari desa ke

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Mohammad Aldy di Polres Tulungagung 20 januari 2024

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Mohammad Aldy di Polres Tulungagung 25 Januari 2024

kota untuk meningkatkan standar kehidupan, telah disertai dengan gagasan bahwa lebih mudah untuk mendapatkan uang di kota.

2) Meningkatkan usaha pendidikan

Pendidikan yang merupakan sarana pengembangan kualitas manusia perlu ditingkatkan. Manusia yang berpendidikan akan tumbuh harga dirinya sehingga tidak mungkin terpikirkan olehnya untuk mengadu hidup dengan judi. Tindak lanjut dari pendidikan tersebut adalah melahirkan keterampilan sebagai bekal untuk kehidupan mandiri. Kita sering kehilangan *real capacity* (kapasitas asli) karena kita tidak mempunyai tenaga ahli untuk mengolah potensi yang kita miliki dan lain sebagainya.

3) Memperluas lapangan kerja

Masalah lapangan kerja yang kian terbatas telah lama menjadi permasalahan baik di Negara maju maupun di Negara yang belum maju. Khususnya di Indonesia dimana angka pengangguran tiap tahun kian bertambah. Apabila mentalitas budaya bangsa kita cenderung untuk menjadi pegawai negeri atau dengan kata lain masih cenderung untuk menjadi upahan.

4) Peningkatan usaha penerangan dan pengawasan

Upaya untuk menghindarkan perbuatan judi, dapat kiranya dilakukan pemberian informasi yang up to date (terbaru) dan konkrit serta penyuluhanpenyuluhan tentang berbagai hal yang menyangkut realitas dan kejadian kehidupan yang terjadi dan perkiraan yang mungkin akan terjadi.

Apa yang dikemukakan dalam metode preventif ini hanyalah sebagian kecil saja yang masih banyak hal lain lagi yang dapat kita perbuat untuk menghindari timbulnya atau bertambahnya jumlah para pelaku perjudian baik online ataupun perjudian pada umumnya.

Tetapi yang paling utama dalam hal ini adalah faktor manusianya juga. Kehidupan memang bukan sehari tetapi ia merupakan jalan panjang yang memerlukan berbagai bekal untuk melaluinya atau setidaknya nasehat untuk melihat kearah mana jalan yang harus ditempuh sehingga ia tidak terjerumus ke kehidupan yang gelap.

Sebagai tindak lanjut dari metode preventif ini maka pihak kepolisian berupaya untuk menanggulangi menjalarnya perjudian tersebut dengan cara misalnya meningkatkan ketaatan beragama, dan meningkatkan kesadaran hukum.

5) Upaya penanggulangan

Yang dimaksud dalam metode ini adalah bagaimana caranya dan usaha-usaha apa yang mesti dilakukan agar mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk hidup layak dan manusiawi sebagaimana sebelumnya. Dalam rangka penanggulangan penyakit masyarakat ini menurut Mohammad Aldy, penanggulangan dengan usaha repressive yang ada di Tulungagung meliputi:

a. Razia

Razia dalam hal ini merupakan penindakan secara hukum terhadap pelaku perjudian online untuk selanjutnya diproses dengan

ketentuan yang berlaku yang ada di Polres Tulungagung. Dimana dalam razia ini dilakukan operasi rutin oleh aparat penegak hukum terkhususnya polisi terhadap warung internet yang ada.

b. Pemblokiran situs-situs Judi Online

Dalam hal ini, memblokir situs game online dipandang sebagai cara yang sangat efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan di bidang transaksi elektronik, yaitu di bidang kejahatan game online, yang membuat situs-situs ini permainan online yang tidak dapat diakses adalah tindakan yang dianggap sangat efektif dalam mengurangi jumlah judi online di Indonesia, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin canggih pemerintah dalam memobilisasi pemblokiran situs-situs game ini, semakin banyak sistem atau aplikasi digunakan untuk membuka blokir itu membuat akses ke situs-situs ini semakin canggih.

3. Faktor-faktor Penghambat dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Judi Online di Polres Kabupaten Tulungagung

Penegakan hukum khususnya kepolisian sebagai penyidik tindak pidana judi online di Polres Kabupaten Tulungagung masih memiliki kelemahan. Meskipun proses penyidikan terhadap pelaksanaan tindak pidana judi online masih bisa dilakukan namun tetap saja ada beberapa hal yang membuat pelaksanaan tersebut dirasa belum optimal. Berbagai upaya mencoba dilakukan penegak hukum agar hukum nampak sejalan dengan norma

masyarakat.⁶¹ Bagaimanapun juga perjudian tidak terlepas dari perilaku manusia itu sendiri. Judi seperti menjadi jawaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di tengah persaingan serta tekanan. Berikut beberapa kelemahan-kelemahan tersebut :

a) Sumber Daya Manusia

Terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Polres Tulungagung menjadi kesulitan yang awal dalam penanganan tindak pidana judi online. Sumber daya manusia yang disinggung adalah keahlian seseorang dalam hal yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana judi online. Contoh keahlian yang dimaksud dala penguasaan di bidang teknologi informasi. Menurut keterangan yang diberikan Kasat Reskrim Polres Tulungagung hanya ada beberapa personil yang memahami bagian teknologi informasi. Hal itu juga dibuktikan bahwa perkara judi online akan diberikan kepada penyidik yang sudah pernah melakukan proses tersebut sebelumnya.⁶² Seperti yang telah disebutkan bahwa aktivitas judi online ini menggunakan perangkat elektronik seperti handphone. Handphone adalah perangkat canggih sehingga banyak orang yang lebih pandai dalam merahasiakan aksinya melakukan perjudian. Seperti contoh apabila terdapat pengaduan yang dilakukan masyarakat terhadap seseorang yang diduga melakukan judi online pada salah satu situs link kemudian pelaku mengetahui bahwa pihak kepolisian sedang mencurigainya, akhirnya bukti melakukan judi

⁶¹ Nikmah Rosidah. 2016. *Konstruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. Hlm. 62.

⁶² Hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Aldy

online itu dihapus oleh pelaku agar tidak terdeteksi oleh pihak kepolisian. Tidak terpenuhinya sumber daya manusia yang handal dibidang IT sehingga memerlukan bantuan ahli untuk menanganinya. Namun proses dalam pengajuan hingga diterima membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Perlu ada suatu terobosan baru untuk mengimbangi kecanggihan tersebut seperti diadakannya suatu pelatihan IT untuk para penyidik sehingga memudahkan dalam penanganan perkara.

b) Faktor Sarana dan Fasilitas

Judi online adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Merujuk pada Pasal 303 ayat (3) KUHP dielaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Perlu adanya ilmu sesuai bidangnya guna mengetahui dan membuktikan apakah perbuatan tersebut benar suatu tindak pidana atau bukan. Pengungkapan kasus perjudian secara online juga membutuhkan sarana fasilitas yang memadai untuk menunjang kinerja para penyidik seperti *laboratorium forensic computer*.

c) Kesadaran Masyarakat

Peran masyarakat sangat dibutuhkan karena hasil tersebut menunjukkan terdapat masyarakat yang melaporkan telah terjadi aktivitas judi online. Namun tidak banyak dari mereka yang berani melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Padahal laporan tersebut sangat bermanfaat untuk membantu kepolisian dalam memberantas kejahatan. Hal ini didasari karena takut terlibat dalam kasus menjadi ketakutan tersendiri meskipun data dari pelapor akan dilindungi dan dirahasiakan.

